

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi tampaknya jauh lebih meningkat dibandingkan dengan kendaraan bermotor niaga ataupun kendaraan umum lainnya. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor bukan hanya sebagai kebutuhan sarana angkutan saja, namun telah berkembang menjadi kebutuhan pribadi seseorang untuk mengekspresikan status sosialnya.

Seiring dengan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang harus dihadapi oleh manusia. Risiko yang mungkin terjadi pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan dan kehilangan kendaraan bermotor akibat berbagai sebab.

Resiko merupakan sesuatu yang tidak pasti terjadi dalam kehidupan manusia namun di dalam perusahaan tidak ada yang tidak menghadapi resiko. Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak mengubahnya. usaha adalah wajib kita lakukan namun hasil adalah urusan Allah, dengan kata lain usaha yang kita lakukan dengan terus menerus serta menghadapi

berbagai resiko akan membawa kita pada pelajaran untuk mengerti bagaimana cara mengubah hidup menjadi lebih baik.¹

Menghadapi resiko yang terjadi pada sektor ekonomi tentunya butuh dana dan kekuatan finansial yang sangat banyak dan tidak semua orang yang ada di dunia ini dapat menghadapi resiko tersebut secara cepat dan tiba-tiba, terutama orang Indonesia. Hal ini karena perekonomian serta pendapatan yang didapat oleh orang belum sebanding dengan jumlah kebutuhan yang sangat banyak, sehingga ketika seseorang dituntut untuk menghadapi resiko tersebut secara tiba-tiba banyak yang tidak mampu menghadapinya.

Kehidupan kita sehari-hari, di dunia ini sudah merupakan sunnatullah apabila kita akan selalu menghadapi risiko, tetapi Allah SWT mewajibkan hambanya untuk selalu berusaha dalam meminimalkan atau mengelola risiko tersebut sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr 59: 18.²

Berhubung resiko itu hampir selalu melekat dalam kehidupan manusia, maka kita harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya melalui suatu cara atau teknik-teknik tertentu agar dampak yang ditimbulkannya tidak berpengaruh terhadap tujuan atau kegiatan manusia. Tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mengatasi resiko itu dikenal dengan nama Manajemen Resiko.

¹ Irham Fahmi, *Kewirausahaan*, (Bandung: CV. Alfabeta, Cet.2, September 2014). 219

² Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah "Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia"* (Erlangga: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010). 149

Satu hal penting yang patut disadari, bahwa dibalik risiko-risiko itu terdapat mekanisme yang canggih, yang jika digunakan sebagaimana mestinya dapat sangat meringankan kesulitan keuangan yang ditimbulkannya. Mekanisme yang dimaksud antara lain adalah Asuransi, yang dipandang sebagai mekanisme yang benar-benar sangat penting peranannya di era globalisasi ini. Dengan demikian asuransi dapat didefinisikan sebagai mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko pada masa mendatang. Mekanisme perlindungan asuransi sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko.

Walaupun pola asuransi syariah sama dengan pola asuransi konvensional namun konsep dan operasionalnya berbeda, jika dalam asuransi konvensional terjadi *transfer of risk* (memindahkan risiko) dari peserta ke perusahaan, dalam asuransi syariah, mekanisme pertanggungannya adalah *sharing of risk* atau saling menanggung risiko, yaitu perusahaan hanya pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dan kontribusi peserta, bukan sebagai penanggung. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³

³ Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah "Teori dan Praktik"* (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 1: September 2015). 375

Prinsip asuransi syariah di perbolehkan secara syar'i jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat Islam. Untuk itu, muamalah tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai asuransi , bahwa asuransi syariah harus dibangun atas dasar *ta'āwun* (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis semata, Allah SWT berfirman.”*dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan*”. Asuransi syariah tidak bersifat *mu'awadhah*, tetapi *tabarru'* atau *mudharabah*.⁴

Tolong menolong (*ta'āwun*) mensyaratkan adanya saling pengertian dan saling menjaga antara satu pihak dan pihak lain dalam rangka memperoleh mashlahah secara bersama-sama. Hal ini berarti, bahwa setiap agen tidak bisa mengejar kepentingan individu untuk meraih kemanfaatan individu tanpa melihat kondisi saudara-saudara dan lingkungan di mana dia berada.⁵ Terlepas dari itu Islam sangat menganjurkan terhadap manusia semasa hidupnya untuk saling memberikan perhatian dan pertolongan bilamana diperlukan.

Perbedaan pendapat mengenai asuransi maka masyarakat harus teliti dalam memilih produk asuransi. Produk syariah terutama asuransi syariah mempunyai daya tarik tersendiri, dikarenakan akad-akad yang ditawarkan dalam produk syariah sesuai dengan hukum Islam. Asuransi syariah menjadi salah satu solusi

⁴ *Ibid.*, 377

⁵ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, “*Ekonomi Islam*”. Ed. 1-Cet. 6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 472

untuk mendapatkan jaminan di berbagai produk asuransi, yang pada dasarnya asuransi syariah menggunakan akad tabarru' yang bermaksud memberikan dana kebijakan secara ikhlas untuk saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful. Kemudian dalam asuransi syariah harus bebas dari *gharār*, *maisīr* dan *ribā*.

Akan tetapi, pada kenyataannya produk syariah masih ada yang belum sesuai dengan syariat Islam, akibat perusahaan yang kurang profesional dalam mengelolanya, dan mereka juga kurang menghayati nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua mafsadah (segala hal yang merusak). Maka dari itu patutlah bagi perusahaan yang masih mempunyai prinsip hal demikian bisa dikatakan masih belum konsisten menggunakan prinsip-prinsip Islam serta penguasaannya dalam berbisnis. Dan untuk memenuhi kewajiban dalam bertanggung jawab atas perusahaannya khususnya bagi investor diharapkan dengan meningkatkan kepercayaan serta kesediaan menanggung yang secara syariah karena itu merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan.

lembaga pembiayaan yang menjadi tempat membiayai kebutuhan kendaraan pun semakin tumbuh menjamur, sebut saja lembaga pembiayaan PT. Federal International Finance (FIF) yang selama ini memenuhi kebutuhan masyarakat akan pentingnya kendaraan tidak hanya memenuhi kebutuhan ini pihak perusahaan juga menyanggupi untuk memberikan tanggungan resiko terhadap konsumennya.

Berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem syariah di dalam nya, lembaga pembiayaan non syariah menyebutnya dengan sistem kredit dengan jaminan selama masa kredit jika terjadi kehilangan atau kerusakan dengan persentase 85% maka kendaraan mendapatkan ganti rugi kendaraan baru.

Dari fenomena kasus di atas, maka penulis tergugah untuk mengadakan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASURANSI KEHILANGAN KENDARAAN** (Studi Kasus di PT. FIF Jln. Ruko Graha Mitro Pemuda Kaffa No. 5-6 Burneh Bangkalan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asuransi kehilangan kendaraan di PT. FIF Jln. Ruko Graha Mitro Pemuda Kaffa No. 5-6 Burneh Bangkalan.?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap asuransi kehilangan kendaraan di PT. FIF Jln. Ruko Graha Mitro Pemuda Kaffa No. 5-6 Burneh Bangkalan.?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan utama dari penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan asuransi kehilangan kendaraan di PT. FIF Jln. Ruko Graha Mitro Pemuda Kaffa No. 5-6 Burneh Bangkalan.

2. Mengetahui Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap asuransi kehilangan kendaraan di PT. FIF Jln. Ruko Graha Mitro Pemuda Kaffa No. 5-6 Burneh Bangkalan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat menambah khasanah pengetahuan hukum Islam mengenai asuransi. Serta menjadi rujukan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang asuransi serta dapat dipergunakan sebagai referensi atau landasan hukum dalam pengambilan keputusan khususnya bagi seseorang yang ingin memilih produk asuransi supaya tidak salah dalam mengambil keputusan.

D. Tinjauan Pustaka

Menghindari dari suatu penelitian dengan objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, maka perlu dilakukan review terhadap kajian-kajian terdahulu. Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang membahas tema yang sama, antara lain:

1. Skripsi Dini Ulfa Nesya “ Penerapan Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian terhadap asuransi kendaraan bermotor (studi kasus pada PT. Asuransi umum bumi putera muda cabang pekanbaru). Dalam skripsi yang ditulis oleh Dini Ulfa Nesya ini membahas mengenai tanggung jawab hukum penanggung terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung dalam

asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi umum bumi putera muda cabang Pekanbaru ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Sedangkan peneliti membahas mengenai asuransi kehilangan kendaraan di PT. FIF cabang Bangkalan di tinjau dalam hukum Islam.

2. Skripsi Aniyati “Pemberian ganti kerugian terhadap nasabah asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Sinarmas (studi khusus terhadap pembelian mobil secara kredit). Dalam skripsi yang di tulis oleh Aniyati ini membahas mengenai pemberian ganti kerugian terhadap nasabah asuransi kendaraan bermotor (mobil) ketika mobil mengalami kecelakaan atau kerusakan yang pembeliannya dilakukan secara kredit, sedangkan penulis fokus kepada tanggungjawab perusahaan terhadap nasabah asuransi kendaraan yang disebabkan kehilangan serta penerapannya dalam hukum Islam.
3. Skripsi Afrizal Nurdin Yazid “Penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian” (studi kasus di PT. Adira Dinamika Semarang). Skripsi ini membahas mengenai ganti rugi asuransi yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian, serta tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut pihak ketiga sehubungan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan. Sedangkan peneliti membahas mengenai penerapan asuransi kehilangan kendaraan serta penyelesaian tanggung jawab terhadap nasabah asuransi kendaraan yang sistemnya sesuai dengan hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan menyusun menjadi lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menulis pendahuluan yang berisi: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini merupakan landasan teoritis tentang penelitian skripsi yang akan dilaksanakan oleh penulis. Dalam bab ini akan membahas tentang asuransi dan akad kafalah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang metode penelitian yang merupakan suatu metode atau cara yang akan digunakan oleh peneliti, dengan tujuan supaya peneliti ini dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis seperti: Lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum PT. FIF Jln. Ruko Graha Mitro Pemuda Kaffa No. 5-6 Burneh Bangkalan mulai dari sejarah, visi dan misi sampai struktur organisasi, produk-produk yang ada di dalamnya. Dan akan membahas persoalan dalam skripsi ini yaitu tentang analisis mengenai asuransi dan analisis hukum islam terhadap asuransi kehilangan kendaraan di PT. FIF Burneh Bangkalan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan inilah yang akan menjawab rumusan masalah dari data yang akan diperoleh dari analisis yang akan dilakukan dan saran-saran untuk kemajuan bagi objek yang akan diteliti serta untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.